

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

2025

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 1 TAHUN 2025, LD. 2025/NO. 1, TLD NO. 1, 13 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal di Kabupaten Sragen diperlukan jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 - a. kebijakan Penanaman Modal;
 - b. kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
 - d. rencana umum Penanaman Modal Daerah;
 - e. pengawasan; dan
 - f. peran serta masyarakat.
- CATATAN** :
- Perda ini diundangkan pada tanggal 28 Juli 2025.
 - Penjelasan: 5 hlm